

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LKJiP

**LAPORAN KINERJA ESELON IV
TRIWULAN III**

SLAMET ADIYONO
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Kepala Seksi Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan III tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Seksi Pemerintahan merupakan salah satu Seksi yang ada di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 9 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pemerintahan dengan Camat Ranuyoso adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
3.	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	100%
		Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	
		Persentase desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	

2.1 Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 2.2.

Kegiatan dan Anggaran Kepala Seksi Pemerintahan Umum

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5,000,000
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 2,400,000
3.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 264,200,000
	Jumlah	Rp. 271,600,000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 01 Juli 2023 s.d 30 September 2023, maka dari 2 (dua) indikator kinerja masih belum terdapat target kinerja yang telah tercapai 100% sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	0%	0%	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	75%	75%	
3	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100%	0%	0%	
		Persentase desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	100%	100%	100%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.1 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 3.2 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 3.2
Cost per outcome Kepala Seksi Pemerintahan Tahun 2023 - Triwulan III

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5,000,000	0	0%	100%	0%	0%	
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,400,000	1,400,000	58%	100%	75%	75%	
3	Meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu,	264,200,000	132,650,000	75%	100%	100%	100%	
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu				100%	0%	0%	
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100%	100%	100%	

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 3.2 merupakan gambaran capaian anggaran dan kinerja yang sudah dicapai di triwulan III tahun 2023.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
capaian sudah bagus tingkatkan lagi di tahap berikutnya
.....
.....

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan III Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 2 (dua) indikator kinerja target kinerja yang telah tercapai sesuai *time sechedule*, yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dan Fasilitasi yaitu 75%, dan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kinerja 66.67%;
3. Sasaran yang belum tercapai yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang akan kami laksanakan di triwulan selanjutnya sesuai *time schedule* realisasi
4. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 2 target adalah melalui :
 - a. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif turun ke desa;
 - b. Melakukan, pembinaan, dan pendampingan terhadap desa pada waktu penyusunan dokumen administrasi desa;
 - c. Selalu mereview dan memonitoring desa yang menyusun dokumen administrasi desa;
 - d. Selalu melakukan rapat koordinasi dengan aparatur pemerintahan desa;
 - e. Meningkatkan jumlah peserta audiensi dengan cara lebih aktif membangun komunikasi dengan Forkopimca;
 - f. Membangun komunikasi yang lebih baik dengan Forkopimca.

Mengetahui,
Atasan Langsung
CAMAT RANUYOSO



MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Ranuyoso, 04 Oktober 2023
Kepala Seksi Pemerintahan



SLAMET ADIYONO
NIP. 19671003 199110 1 001